

P U T U S A N
Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JONI ALIAS SEKEW, umur: 71 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jalan Laks RE. Martadinata, LK. III, RT: 002, RW:-, Kelurahan Perwata, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Amrullah, S.H., Sopian Subing, S.Ag., Siti Rahmah, S.T.P, S.H., dan Heru Fadli, S.H., M.H. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA KEADILAN (LBH-GK) Lampung yang berkantor di Jalan Drs. Warsito Nomor 28, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 April 2025. Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**.

L a w a n.

CAHYADI KURNIAWAN alias AYUNG, Direktur Utama PT. Cahaya Karunia Baru Developer Pembangunan Pasar Tradisional Modern Gudang lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung, Tersangka/Terdakwa Turut Serta dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Nama TEMMY SURYADI KURNIAWAN sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 23/ PID.SUS. TPK/2023/PN.Tjk, tanggal 6 Nopember 2023, dengan Alamat Kantor Pemasaran Pasar Gudang Lelang Jalan Ikan Bawal Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi waras, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat I**.

PUTUSAN SELA, Yang Amarnya Merekendasikan jika Perkara *aquo* adalah Perkara Pidana sehingga Majelis Hakim Pidana yang secara Absolut dapat memeriksanya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan eksepsi kewenangan mengadili semula;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Panggugat selaku Koordinator Keamanan dan Kebersihan Pasar Gudang Lelang terhadap Cahyadi Kurniawan/PT. Cahaya Karunia Baru (Tergugat I), Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung (Tergugat II), Walikota Bandar Lampung (Tergugat III), dan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (Tergugat IV) karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, pedagang, dan negara, yakni melalui penyalahgunaan hak pengelolaan pasar oleh Tergugat I dengan menjual lapak/kios yang seharusnya dikelola sesuai perjanjian, keterlibatan Tergugat I dalam tindak pidana korupsi dan pembobolan bank, pelaporan pidana terhadap penggugat oleh karyawan Tergugat I atas tuduhan penggelapan yang tidak pernah dilakukan, serta pemberian dan kelalaian Tergugat II, III, dan IV dalam menjalankan kewenangannya untuk menghentikan dan menindak perbuatan Tergugat I oleh karena itu, penggugat meminta agar pengadilan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, membatalkan perjanjian kerja sama pengelolaan pasar, menghentikan pengelolaan pasar oleh Tergugat I, memerintahkan penangkapan Tergugat I serta pemeriksaan karyawan terkait, dan menetapkan putusan yang dapat dijalankan serta-merta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat II berfokus pada kewenangan mengadili perkara. Eksepsi ini menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat (Joni alias Sekew) dan Tergugat I (PT. Cahaya Karunia Baru) merupakan hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja, yang didasarkan pada adanya tawaran pekerjaan, pembagian tugas, dan keterlibatan Penggugat dalam pemungutan iuran pasar. Karena sifatnya adalah perselisihan hubungan industrial, maka menurut Tergugat I, perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, bukan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungkarang dinilai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan maupun jawaban yang pada jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolute*), maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya unsur hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni adanya pekerjaan, perintah, dan upah. Dalam perkara *a quo*, pekerjaan adalah pengelolaan keamanan pasar, perintah berasal dari Tergugat I selaku pengelola pasar, dan upah diberikan dari hasil iuran yang dipungut dari para pedagang berdasarkan pembagian tugas yang disepakati;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan hubungan kerja dimulai dari perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan, yang dibuat atas dasar kesepakatan, kecakapan hukum, adanya pekerjaan, dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dari hubungan kerja merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Dengan demikian, perkara *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan termasuk yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR, apabila suatu perkara bukan menjadi kewenangan pengadilan yang memeriksa, maka pada setiap waktu pemeriksaan dapat diminta dan hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *kompetensi absolut* dikabulkan, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan pada pokok perkara, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (*enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 8 Agustus 2025 oleh kami Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H. dan Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, dengan dihadiri oleh Suryani, S.E., M.H. sebagai

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

AGUS WINDANA, S.H.

t.t.d.

ELSA LINA BR PURBA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SURYANI, S.E., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK | : | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya penggandaan | : | Rp45.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | : | Rp110.000,00 |
| 5. PNBP Relas Penggugat | : | Rp10.000,00 |
| 6. PNBP Relas Tergugat | : | Rp40.000,00 |
| 7. Mediator | : | Rp350.000,00 |
| 8. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| 9. Redaksi | : | Rp10.000,00 + |

Jumlah : **Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).**



Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Panitera Tingkat Pertama
Harif Jauhari S.H. - 196906011994031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

